

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian putusan sengketa harta warisan melalui hukum Perdata BW di Pengadilan Negeri Limboto sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku pada Kitab Undang-Undangn Hukum Perdata. Penyelesaian putusan sengketa harta warisan melalui hukum Perdata BW di Pengadilan Negeri Limboto dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pengadilan menerima berkas dari pihak yang berperkara
- b. Pengadilan membaca dan memahami berkas perkara
- c. Jika pihak yang berperkara menggunakan Pengacara maka mengajukan surat penunjukan Pengacara.
- d. Pengadilan memanggil pihak yang berperkara secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan untuk kelengkapan berkas.
- e. Pengadilan mengumpulkan bukti-bukti dari pihak yang berperkara.
- f. Pengadilan menyusun jadwal persidangan dan memanggil pihak yang berperkara secara tertulis.
- g. Memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan pihak yang berperkara baik dari Pengugat maupun Tergugat.
- h. Menyidangkan perkara sesuai jadwal yang telah diajukan sebelumnya kepada Pengugat maupun tergugat.

- i. Memperhatikan perimbangan hukum dan mengadili serta membuat keputusan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas disarankan kepada pihak yang berperkara agar mengajukan berkas dengan lengkap dan sempurna agar tidak menyulitkan penyelesaian proses perisidangan di Pengadilan. Disarankan pula kepada pihak yang berperkara bahwa sebelum mengajukan sengketa tanawa warisan sebaiknya memahami dulu apakah sengketa tersebut tepat disidangkan di Pengadilan Negeri maupun Pengaddilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Perangin, SH. 2011. *Hukum Waris*. Jakarta: PT RajaGafindo Persada.
- Nasution, Amin Husein. 2011. *Hukum Waris Suatu Analisis Komparatif*, Jakarta Visimedia.
- Satriyo Wicaksono, SH. 2011. *Hukum Waris*, Jakarta Selatan: Visimedia.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Vorkink van Hoeve.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Media Group
- Syarif, Surini Ahlan. 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Media Group
- Soekanto, prof .Dr. speriyo, SH, MH.2002. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindopersada.
- Suparman, Dr. Eman, SH, MH. 2005: *Hukum Waris Indonesia[dalam perspektif islam, adat, dan bw]*, Bandung: PT.Rafika Aditama.
- Tanuwidjaya, Henyy. 2011. *Hukum Waris menurut BW*. Bandung: PT.Rafika Aditama.
- Wiyono, Eko Hadi. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indoneisa Lengkap* Bandung: PT. Palanta Group
- Fatwa.2009: *Hukum Perdata*. (Online) (<http://gbenk.blogspot.com/2009/12/mengadopsi-anak-menurut-hukum-perdata.html>). Diakses 1 Desember 2012
- Staatblaad 1917 : *Perbandingan Hukum Perdata*. (Online) (<http://www.foodreview.biz/login/preview.php?view&id=55808>). Diakses 1 Desember 2012.